



PUTUSAN

Nomor 15/JN/2023/MS.Idi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Maisir, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. Ravi Bin Marwan**  
NIK : 1103110205920001  
Tempat lahir : Meunasah Leubok  
Tanggal lahir/Umur : 31 Desember 1992 / 30 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat tinggal : Dusun Setia, Desa Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat penetapan dari:

1. Penyidik oleh Polisi Resort Aceh Timur Nomor: SP.Han/58/VIII/RES.1.12/2023/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2023 s/d tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor: B-169/L.1.22/Eku.1/08/2023, tanggal 22 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2023 s/d tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor: Print-994/L.1.22/Eku.2/08/2023, tanggal 31 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2023 s/d tanggal 14 September 2023;
4. Penahanan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor: 31/Pen.Jn/2023/MS.idi, tanggal 11 September 2023, terhitung sejak tanggal 11 September 2023 s/d tanggal 30 September 2023;

Hlm 1 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 37/Pen.JN/2023/MS.Idi, sejak tanggal 01 Oktober 2023 s/d tanggal 09 November 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **M. Ravi Bin Marwan** Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, **telah melakukan perbuatan dengan sengaja menyelenggarakan , menyediakan fasilitas Jarimah Maisir.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, awalnya petugas Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi Jarimah Maisir yang sangat meresahkan masyarakat di Desa Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Dari laporan Masyarakat sering terjadi transaksi penjualan Chip Domino di sebuah toko ponsel yang bertempat Desa Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, atas informasi tersebut Tim Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Timur melakukan Undercover Buy/ penyamaran untuk melakukan transaksi pembelian Chip Domino, selanjutnya Tim Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Timur berhasil mengamankan terdakwa M. Ravi Bin Marwan yang mana terdakwa merupakan agen penjual Chip Domino HighLand dengan harga jual sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) / 1 (satu) Billion, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Aceh Timur oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjual chip high domino island kepada pembeli dengan harga per 1.000.000.000 atau 1 Billion nya sebesar Rp. 70.000,-

Hlm 2 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Puluh Ribu Rupiah) agar pembeli dapat bermain dan memasang taruhan yang bervariasi disetiap permainannya yang ada dalam Aplikasi Games High Domino Island tersebut, bahwa permainan Taruhan berupa Slot dari Higgs Domino tersebut adalah sebuah permainan yang menggunakan media telepon Genggam (HP) dan melalui aplikasi Higgs Domino peserta dapat memilih beberapa permainan berupa Slot, kamar bet, santai, remi, qiuqiu, dan lain-lain yang dimana ke semua permainan tersebut menggunakan Chip atau koin emas yang akan dipertaruhkan chip tersebut secara bervariasi. Dari hasil penjualan Chip/koin emas tersebut dalam 1 Billion nya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari akun username CPH2179 dengan nomor ID 144918151 yang terdakwa beli seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / 1 Billion dan dijual kembali dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Adapun Akun High Domino Island yang terdakwa gunakan untuk menjual Chip tersebut yaitu akun pertama CPH2179 dengan nomor ID 144918151.

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan, petugas Tim Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Timur berhasil mengamankan dari terdakwa berupa Uang tunai hasil dari penjualan Chip Highs Domino Island sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek REDMI 5 warna Silver, akun pertama High Domino Island dengan nama Id CPH2179 dengan nomor Id 144918151 dan password: idirayeuk1234 dan sisa saldo 6.295.330.800, akun kedua High Domino Island dengan Id Redmi Note 7 dengan nomor Id 422224411 dan password: Dika1234 dan sisa saldo 266.500, akun ketiga High Domino Island dengan Id CPH1717 dengan nomor Id 238906213 dan password: Dika1234 dan sisa saldo 559.000 dan Akun keempat High Domino Island dengan Id CPH2239 dengan nomor Id 422529612 dan password: Dika1234 dan sisa saldo 1.600.

- Bahwa total keseluruhan dari penjualan Chip Highs Domino Island melalui akun pertama CPH2179 dengan nomor ID 144918151 sebanyak 19.1 B atau 19.100.000.000 dengan keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hlm 3 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir dari yang pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir adalah melanggar Syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; Atau***

## ***Kedua***

Bahwa terdakwa **M. Ravi Bin Marwan** Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Mahkamah Syarriyah Idi, ***dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, awalnya petugas Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi Jarimah Maisir yang sangat meresahkan masyarakat di Desa Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Dari laporan Masyarakat sering terjadi transaksi penjualan Chip Domino di sebuah toko ponsel yang bertempat Desa Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, atas informasi tersebut Tim Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Timur melakukan Undercover Buy/ penyamaran untuk melakukan transaksi pembelian Chip Domino, selanjutnya Tim Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Timur berhasil mengamankan terdakwa M. Ravi Bin Marwan yang mana terdakwa merupakan agen penjual Chip Domino HighLand dengan harga jual sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) / 1 (satu) Billion, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Aceh Timur oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hlm 4 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual chip high domino island kepada pembeli dengan harga per 1.000.000.000 atau 1 Billion nya sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) agar pembeli dapat bermain dan memasang taruhan yang bervariasi disetiap permainannya yang ada dalam Aplikasi Games High Domino Island tersebut, bahwa permainan Taruhan berupa Slot dari Higgs Domino tersebut adalah sebuah permainan yang menggunakan media telepon Genggam (HP) dan melalui aplikasi Higgs Domino peserta dapat memilih beberapa permainan berupa Slot, kamar bet, santai, remi, qiuqiu, dan lain-lain yang dimana ke semua permainan tersebut menggunakan Chip atau koin emas yang akan dipertaruhkan chip tersebut secara bervariasi. Dari hasil penjualan Chip/koin emas tersebut dalam 1 Billion nya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari akun username CPH2179 dengan nomor ID 144918151 yang terdakwa beli seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / 1 Billion dan dijual kembali dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Adapun Akun High Domino Island yang terdakwa gunakan untuk menjual Chip tersebut yaitu akun pertama CPH2179 dengan nomor ID 144918151.
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan, petugas Tim Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Timur berhasil mengamankan dari terdakwa berupa Uang tunai hasil dari penjualan Chip Highs Domino Island sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek REDMI 5 warna Silver, akun pertama High Domino Island dengan nama Id CPH2179 dengan nomor Id 144918151 dan password: idirayeuk1234 dan sisa saldo 6.295.330.800, akun kedua High Domino Island dengan Id Redmi Note 7 dengan nomor Id 422224411 dan password: Dika1234 dan sisa saldo 266.500, akun ketiga High Domino Island dengan Id CPH1717 dengan nomor Id 238906213 dan password: Dika1234 dan sisa saldo 559.000 dan Akun keempat High Domino Island dengan Id CPH2239 dengan nomor Id 422529612 dan password: Dika1234 dan sisa saldo 1.600.
- Bahwa total keseluruhan dari penjualan Chip Highs Domino Island melalui akun pertama CPH2179 dengan nomor ID 144918151 sebanyak

Hlm 5 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 B atau 19.100.000.000 dengan keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jarimah maisir dari yang berwenang.
- Bahwa terdakwa beragama Islam dan perbuatan terdakwa melakukan Jarimah Maisir jenis chip high domino tidak dapat dibenarkan oleh Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh.

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;***

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
2. 1 (satu) Unit Handphone merek REDMI 5 warna Silver di dalamnya terdapat beberapa akun higgs domina Akun yaitu
  - 2.1. Akun High Domino Island dengan nama Id CPH2179 dengan nomor Id 144918151 dan password: idirayeuk1234 dan sisa saldo 6.295.330.800,
  - 2.2. Akun kedua High Domino Island dengan Id Redmi Note 7 dengan nomor Id 422224411 dan password: Dika1234 dan sisa saldo 266.500.
  - 2.3. Akun ketiga High Domino Island dengan Id CPH1717 dengan nomor Id 238906213 dan password: Dika1234 dan sisa saldo 559.000. Akun keempat High Domino Island dengan Id CPH2239 dengan nomor Id 422529612 dan password: Dika1234 dan sisa saldo 1.600.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. Nama **Aldi Zefrirandra, SE. bin Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm 6 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut ketika Terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena saksi salah satu anggota yang menangkap;
- Bahwa jadi kami dari kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat terkait maraknya judi online, lalu kami melakukan penyelidikan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023. Waktu itu kami melakukan undercover (penyamaran) berpura-pura membeli chip domino kepada Terdakwa di kedai ponsel milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa waktu itu Tim yang berpura-pura membeli Chip dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu kami membeli 1 Billion dengan harga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kami bertransaksi, lalu kami melakukan penangkapan kepada saudara Terdakwa;
- Bahwa ada, memang waktu itu dia mengaku bahwa ia kerap menjual chip domino, yang mana ia membeli chip domino seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan menjualnya kembali seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa i Terdakwa menadapatkan keuntungan sebear Rp10.000,00 (sepuluh ribu) setiap billionnya;
- Bahwa mengenai Terdakwa suka main chip atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi lupa, sejak kapan Terdakwa menjual chip;
- Bahwa ada, waktu itu kami menyita 1 (satu) unit handphone dan uang sebesar Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang yang disita tersebut memang uang dari hasil penjualan chip, hal tersebut merupakan pengakuan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa waktu kami melakukan undecover sedang tidak ada yang membeli chip;
- Bahwa terdakwa menjual chip itu untuk semua kalangan bukan hanya kalangan tertentu saja;
- Bahwa betul, waktu penyelidikan tidak hanya saksi, tapi ada 8 orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Hlm 7 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama **M Irzi Sahputra, S.H**, keterangan saksi tersebut telah termuat dalam berkas perkara dan telah pula dibacakan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Tunggal untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual Chip domino ini baru 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa dari jual chip Terdakwa belum ada keuntungan
- Bahwa hasil jual chip hanya untuk sehari-hari aja;
- Bahwa hasil penjualannya tidak menentu, kadang 170 ribu sampai 180 ribu;
- Bahwa selama Terdakwa jual, lumayan untung;
- Bahwa betul, itu uang Terdakwa hasil jual chip;
- Bahwa di HP Terdakwa tersisa sekitar 6 Billion;
- Bahwa Terdakwa menyesal sekali telah melakukan perbuatan ini;
- Bahwa betul, keterangan Terdakwa di berkas benar adanya;
- Bahwa Terdakwa waktu itu tertangkap di Kedai milik Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya (*requisitoir*) terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Ravi Bin Marwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah telah melakukan perbuatan dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas Jarimah Maisir" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir berupa Ta'zir Cambuk terhadap terdakwa M. Ravi Bin Marwan, sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dikurangi dengan masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa

Hlm 8 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah):

## Dirampas untuk disetorkan ke Baitul Mal Aceh Timur

- 1 (satu) Unit Handphone merek REDMI 5 warna Silver;
- Akun pertama High Domino Island dengan nama Id CPH2179 dengan nomor Id 144918151 dan password. idirayeuk1234 dan sisa saldo 6.295.330.800;
- Akun kedua High Domino Island dengan Id Redmi Note 7 dengan nomor Id 422224411 dan password: Dika1234 dan sisa saldo 266.500;
- Akun ketiga High Domino Island dengan Id CPH1717 dengan nomor Id 238906213 dan password: Dika1234 dan sisa saldo 559.000;
- Akun keempat High Domino Island dengan Id CPH2239 dengan nomor Id 422529612 dan password. Dika1234 dan sisa saldo 1.600.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim Tunggal menunjuk berita acara sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa ditangkap karena menjual chip domino di daerah Kedai miliknya di Desa Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengakui biasa menjual chip higgs domino;

Hlm 9 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia baru menjual chip ini sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi, di HP Terdakwa terdapat aplikasi chip domino dan di dalamnya terdapat 6 billion chip domino;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang telah disita, terdapat uang sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui uang tersebut hasil dari jualan chip domino;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa biasa membeli chip per billionnya seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya lagi ke orang lain seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan chip tersebut, ia bisa mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per billion;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengaku menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan Hakim Tunggal di atas, ternyata perbuatan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi (*locus delicti*), maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 dan Pasal 90 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar ketentuan Pasal 20 dan 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Hakim Tunggal dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Hakim

Hlm 10 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, adalah lebih tepat bila Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh terkait dakwaan Jaksa kepada Terdakwa, Hakim Tunggal perlu menyampaikan firman Allah swt sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*

Menimbang, bahwa ayat diatas secara tegas Allah swt mengharamkan perbuatan yang salah satu perbuatannya berupa berjudi (*almaisir*), perbuatan tersebut oleh Allah swt digambarkan sebagai perbuatan syaithan. Hal ini menunjukan bahwa perbuatan judi (*maisir*) ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Oleh karenanya sudah pantas, dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sangat melarang perbuatan maisir ini tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa perjudian (*maisir*) saat ini sudah menjadi fenomena yang meresahkan bahkan saat ini jarimah *maisir* tidak hanya dilakukan dengan cara-cara konvensional, namun saat ini perjudian sudah menggunakan cara-cara lebih modern, diantaranya dengan menggunakan medias sosial, internet ataupun aplikasi tertentu yang dapat di unduh di Hand Phone. Walaupun saat ini cara-cara perjudian sudah menggunakan alat-alat modern, namun apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur perjudian, maka Hakim Tunggal sependapat dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang telah mengeluarkan fatwa Nomor 1 tahun 2016 tentang Judi Online yang pada pokoknya menyatakan bahwa judi online hukumnya haram;

Menimbang, bahwa secara sosiologis dan ekonomis, ditengah-tengah masyarakat perjudian telah menyebabkan perekonomian keluarga menjadi "porak poranda", betapa tidak sedikit pasangan rumah tangga yang harus mengakhiri mahligai pernikahannya karena salah satu pasangan sudah terjebak

Hlm 11 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kecanduan memainkan perjudian, khususnya judi online, uang yang harusnya dipergunakan untuk menghidupi keluarga, malah dipergunakan untuk berjudi sehingga habis uang yang dia punya dari gaji dan pendapatannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memilih dakwaan alternatif pertama yakni melanggar ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Hakim Tunggal akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama tersebut dan apabila dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya. Adapun unsur-unsur dari Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang yang beragama Islam yang berada di Propinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (*jarimah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b dan c, unsur setiap orang disini, bisa juga termasuk orang atau individu yang bukan beragama Islam yang melakukan tindakan jarimah di Aceh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Hakim Tunggal menilai bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa (**M. Ravi bin Marwan**) yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja;**

Hlm 12 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya atau tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mulai memainkan permainan *higgs domino* dan menjual chipnya ke orang lain sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali oleh Terdakwa, sehingga hal tersebut telah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang disengaja dan atas kemauan sendiri, serta di persidangan tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa memainkan permainan *higgs domino* dan menjual chipnya disebabkan karena ancaman dan atau suruhan orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal menilai bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir**

Menimbang, bahwa supaya terpenuhinya unsur menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, Hakim Tunggal menilai tidak perlu semua unsur tersebut terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, salah satu saja terpenuhi dari menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai

Hlm 13 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarimah maisir, maka Terdakwa sudah dapat dijerat dengan Pasal 20 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung (Vide Pasal 1 nomor 22 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai bahwa dalam permainan *higgs domino*, sedikitnya memiliki 3 (tiga) unsur keharaman, yaitu Petama, adanya unsur *takhmin* (*Spekulasi murni*), kedua, adanya *ta'athil uqud al-fasidah* (melakukan transaksi yang batal) dan ketiga adanya qimar/maisir (judi);

Menimbang, bahwa dalam permainan *higgs domino*, pemain hanya bisa menekan tombol yang sama (Spin) setiap kali bermain dan menunggu keberuntungan datang, hal ini lah yang disebut sebagai unsur *takhmin*. Oleh karena itu seluruh transaksi untuk menggunakan permainan ini juga haram. Unsur keharaman lainnya dalam permainan *higgs domino* adalah adanya perjudian. Setiap orang yang mengikuti permainan tersebut harus bermodalkan chip dan siapa saja yang kalah maka dia akan kehilangan chipnya tersebut dan siapa saja yang menang, maka ia akan mendapatkan hadiah dari permainan tersebut. Hal ini berarti dalam permainan tersebut berorientasi pada untung rugi dan sistem seperti ini lah yang biasa ada pada perjudian;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan, Terdakwa terbukti menjual *chip higgs domino* kepada orang lain. Disamping itu, Terdakwa mengakui dan membenarkan tentang jarimah yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim Tuggal menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual *chip higgs domino* terhadap orang lain tersebut termasuk kategori memfasilitasi jarimah maisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Fasilitas**" adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. Dengan demikian memfasilitasi jarimah maisir adalah seseorang yang memberikan sarana untuk melancarkan aksi perjudian. Jadi, dengan dijualnya chip higgs domino oleh Terdakwa terhadap orang lain, menjadikan orang lain tersebut melakukan jarimah maisir dengan aplikasi higgs domino tersebut, hal tersebut sudah termasuk kategori memfasilitasi jarimah maisir, karena tanpa

Hlm 14 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pihak yang menjual chip domino, maka pihak lain tidak dapat memainkan permainan tersebut, maka penjualan chip terhadap orang yang berjudi sudah termasuk kategori “memfasilitasi”, berapapun nominalnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa unsur memfasilitasi jarimah maisir telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 20 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi dan keyakinan Hakim telah didukung dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah maisir sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri para Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi ‘uqubat’;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi *uqubat ta’zir* cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dan adapun Terdakwa dalam pledoinya secara lisan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tunggal, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu “Dalam hal uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk”;

Hlm 15 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu “Dalam hal uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk”. Terkait hal ini Hakim Tunggal menilai bahwa hukuman cambuk relevan diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para Terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan:
  - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari’at Islam di Provinsi Aceh;
  - Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral dan perekonomian masyarakat dan keluarga;
- Hal-hal yang meringankan:
  - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa terkait berapa banyak uqubat cambuk yang akan diberikan kepada para Terdakwa, dalam hal ini setelah Hakim Tunggal mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dalam persidangan dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Hakim Tunggal menetapkan jumlah cambukan bagi Terdakwa sebagaimana yang akan Hakim Tunggal cantumkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan dan Pengurangan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang telah disita, Hakim Tunggal sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun

Hlm 16 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dictum amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ravi Bin Marwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* maisir sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum, melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat cambuk terhadap Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali cambukan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan sampai dengan proses eksekusi cambuk selesai;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - Uang tunai sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah):

### Dirampas untuk disetorkan ke Baitul Mal Aceh Timur

- 1 (satu) Unit Handphone merek REDMI 5 warna Silver;
- Akun pertama High Domino Island dengan nama Id CPH2179 dengan nomor Id 144918151 dan password. idirayeuk1234 dan sisa saldo 6.295.330.800;
- Akun kedua High Domino Island dengan Id Redmi Note 7 dengan nomor Id 422224411 dan password: Dika1234 dan sisa saldo 266.500;
- Akun ketiga High Domino Island dengan Id CPH1717 dengan nomor Id 238906213 dan password: Dika1234 dan sisa saldo 559.000;
- Akun keempat High Domino Island dengan Id CPH2239 dengan nomor Id 422529612 dan password. Dika1234 dan sisa saldo 1.600.

### Dirampas untuk dimusnahkan

Hlm 17 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Senin, 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah juga oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 96/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 17 September 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rais, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan M. Iqbal Zakwan, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Tunggal,

**Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I**

Panitera Pengganti,

**Rais, SH**

Hlm 18 dari 18 hlm - Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)